



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 188.4/...../08.01.01/SK/IX/2015**

TENTANG

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, di atas maka dipandang perlu mengangkat/menetapkan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN Tahun 2003, Nomor 78, TLN No. 4301)
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No. 125); TLN No. 4437)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba
5. Program Kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD "ABDUL HAMID" Nomor : 867/94/08.100.00/VIII/2015, Tanggal 27 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "ABDUL HAMID"**

Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kelompok Bermain (KB)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Formal

Alamat : Desa Dwitiro

Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba

Pimpinan / Ketua : **JOHARTI, S.Pd.AUD**

KEDUA

: Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut modem yang ditentukan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga penyelenggara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 29 -09 -2015

Kepala Dinas



H.A.AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Bulukumba
3. Camat Bontotiro
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bontotiro
5. Arsip